

**IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KENCUR DI KALANGAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU**

SKRIPSI

Oleh:

Deva Novita Sari

NIM. 0503173269

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN KENCUR DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU” Atas nama Deva Novita Sari, NIM 0503173269 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 2 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Study Perbankan Syariah.

Medan, 9 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Study Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua

Sekretaris

(Dr.Tuti Anggraini, MA)
NIP. 197705312005012007

(Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.Ed)
NIP. 198904262019031007

Anggota

1.(Dr. Sri Sudiarti, MA)
NIP. 195911121990032002

2.(Juliana Nasution, ME)
NIP. 199207202019032023

3.(Ahmad Amin Dalimunthe, Ph.D)
NIP. 198407122011011004

4.(Khairina Tambunan, M.E.D)
NIP. 198501122019032014

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

(Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag)
NIP. 197604232003121002

ABSTRAK

Deva Novita Sari. NIM. 0503173269. “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu”. Dibawah Bimbingan Pembimbing (I) Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, dan Pembimbing (II) Ibu Juliana Nasution, ME.

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kencur dalam masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ditinjau menurut konsep mukhabarah. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah sistem kerja sama yang mirip dengan mukhabarah, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Meskipun di kalangan masyarakat hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi di antara pihak yang bekerja sama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan.

Kata Kunci: Akad Mukhabarah, Pengelolaan Perkebunan Kencur, Kalangan Masyarakat Desa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta petunjuknya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, semoga syafaatnya kita peroleh di *yaumul akhir* kelak, Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberi bantuan, motivasi serta do'a kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Yang paling utama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orangtua penulis, ayahanda dan ibunda yang merupakan orangtua paling luar biasa telah membimbing penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan juga berdoa untuk penulis yang tiada henti-hentinya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Ibu Tuti Anggraini, M.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Latief Ilhamy Nst, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Juliana Nasution, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
8. Teristimewa, kepada ayahanda H. Syuib Nasution, S.E dan ibunda tercinta Hj. Fadhlina, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan doa, kepada kakak saya Syilfana Devi, S.E dan adik saya Dhea Syafriliani serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya.
9. Terima kasih kepada Fatimah, Hellen dan Tri, yang selalu mensupport dan saling membantu dalam penyusunan skripsi, serta teman-teman seperjuangan perbankan syariah C angkatan 2017.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih ada kekeliruan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 25 Juli 2021

Penulis

Deva Novita Sari

NIM. 0503173269

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	9
A. Mukhabarah.....	9
1. Tinjauan Ekonomi Islam	9
2. Pengertian Akad <i>Mukhabarah</i>	14
3. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	19
4. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	20
5. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i>	26
6. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	27
7. Hikmah <i>Mukhabarah</i>	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Objek Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	37
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu.....	44

2. Keadaan Umum Usahatani Kencur di Daerah Penelitian	47
3. Jenis-jenis Kegiatan Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.....	48
4. Latar belakang terjadinya kerja sama Mukhabarah antara pemilik lahan (Bapak Syaparuddin) dengan petani penggarap (Bapak Rizal) di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.....	50
B. Pembahasan.....	50
1. Mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu	53
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ditinjau menurut konsep mukhabarah.....	60
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka melakukan kerjasama baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.¹

Ajaran agama Islam hal yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia kita mengenal adanya prinsip *muamalah* yang pada praktiknya saat ini juga diterapkan dalam urusan pertanian, sebab kebanyakan orang yang memiliki hewan ternak dan yang mempunyai hewan tunggangan, juga mampu untuk bercocok tanam dan berhasil mengolah tanah sampai panen, tetapi dia tidak mempunyai sebidang tanah sebagai lahan pertanian. Sedangkan diantara anggota masyarakat ada juga orang yang mempunyai lahan untuk bercocok tanam, tapi dia tidak memiliki hewan tunggangan dan tidak mampu mengolah lahan garapannya.² Keadaan seperti ini, mereka berdua mengadakan kerjasama. Salah satu dari mereka memberikan sebidang tanah, sedang yang lainnya bisa menanam dan mengolah tanah tersebut dengan pekerjaan hewannya. Kemudian mereka berdua membagi hasil dari usaha pertanian tersebut. Akad ini dinamakan *mukhabarah*, akad ini dianggap mampu memberdayai tanah kosong dan memperluas lahan pertanian yang merupakan sumber penghasilan yang cukup memadai untuk mengantongi harta yang berlimpah ruah, maka manfaat tersebut telah cukup.³

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

²Ahmad Ali Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, (Jakarta: Mustaqim, 2013), h. 206.

³*Ibid.*,

Praktik di lapangan, praktik akad ini belum memperlihatkan keunggulan dan keuntungannya yang benar-benar mampu dijadikan sebagai kebanggaan sumber ekonomi para petani bahkan pendapat yang muncul di asyarakat petani, praktik kerjasama yang demikian sering tidak bisa berjalan secara langgeng dan beriringan oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali pihak yang punya lahan sudah sibuk dan punya pemasukan ekonomi sendiri yang lebih besar, sehingga apa yang dilakukannya ini murni atas dasar tolong menolong (*ta'awun*) dan tidak atas motif kerjasama bagi hasil dalam bidang ekonomi. Kalau memang implementasinya di masyarakat demikian, terus apa yang menyebabkan kelemahan akad ini dalam mengangkat ekonomi petani, dan apa juga yang menjadi sebab bentuk kerjasama ini tidak bisa memberikan kenyamanan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga bisa lebih langgeng dan mampu menguatkan ekonomi keduanya.⁴

Kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan muamalah lainnya.⁵ Dalam kerja sama itu ada yang disebut dengan istilah *musyarakah*/kerja sama dibidang usaha pertanian; terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian dan pemeliharannya. Dan diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.⁶

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. h. 68.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h. 17.

⁶Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 34.

Banyak masyarakat pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat dan petani, ada beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqh yang mana diantaranya yaitu suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh maund dari hasil panen.⁷

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Transaksi bagi hasil dalam *mukhabarah* merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti yang terjadi pada masyarakat Desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batuyang mana sebagian dari masyarakatnya merupakan petani, yang mana tanaman yang ada pada kencur yang dijadikan objek kerjasama adalah perkebunan kencur. Tidak semua masyarakat disana mempunyai kencur sehingga banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya kepada pemilik lahan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap (petani) untuk diolah atau ditanami kencur.⁸

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup pengelolaan perkebunan kencur di kalangan masyarakat Desa. Sektor perkebunan sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya perkebunan kencur di desa. Perkebunan memiliki arti penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu potensi sumber daya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan cukup besar, besarnya

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 2015), h.286.

⁸Ahmad Ali Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, (Jakarta: Mustaqim, 2013), h.57.

potensi penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan, Peran perkebunan dalam penyediaan pangan masyarakat, peran sebagai baris pertumbuhan di pedesaan.⁹

Perkebunan kencur sangat penting keberadaannya di masyarakat dan praktik-praktiknya pun telah diatur di dalam Islam. Secara umum keadaan ekonomi dan kemampuan seseorang berbeda-beda, sebagian masyarakat memiliki lahan perkebunan kencur namun tidak memiliki kemampuan untuk berkebun, sebagian yang lain tidak mempunyai lahan perkebunan tetapi memiliki kemampuan untuk bercocok tanam atau berkebun.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batuyang dilakukan oleh peneliti, bagi hasil dalam akad *mukhabarah* ini dilakukan dengan cara lisan oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi, bibit serta biaya pembajakan atau pemeliharannya hingga panen ditanggung oleh penggarap. Bagian yang diperoleh oleh pemilik lahan adalah ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa dimintai pendapat dan persetujuan penggarap dan penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ketentuan jumlah yang harus diberikan kepada pemilik lahan. Berapa pun hasil yang diperoleh oleh penggarap bagian pemilik lahannya adalah tetap, bahkan ketika lahan tersebut tidak digunakan atau gagal panen maka pemilik lahan tetap mendapat bagian yang telah ia tentukan sebelumnya. Kebiasaan seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu dari zaman nenek moyang, dan sampai sekarang pun masih tetap berlangsung.¹⁰

Masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu pada umumnya bekerja sebagai perkebunan. Namun, kebanyakan perkebunan di desa ini tidak memiliki lahan perkebunan sendiri karena minimnya lahan yang dimiliki oleh kebun setempat. Sehingga parapetani lebih memilih untuk mengelola tanah milik orang lain. Hal ini mengakibatkan sistem perkebunan yang digunakan cukup

⁹Badrul Ainy Dalimunthe, Tumpal H.S. Siregar dan E. Harso Kardhinata, Analisis Faktor-Faktor Produksi Usahatani Kencur (*Kaempferia galanga L.*) Pada Lahan Gambut di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, *Agrisains: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis* Vol. 2 No. 2 thn 2020.

¹⁰Bapak Ondolan Siregar, sebagai masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara Tanggal 05 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB.

beragam sesuai adat istiadat yang berlaku. Salah satu sistem perkebunan yang masih banyak digunakan hingga saat ini yaitu bagi hasil. Dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola atau dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada oranglain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan akad *mukhabarah*.¹¹

Mukhabaroh apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak yang kurang mampu, karna *mukhabaroh* ini kerjasama saling memanfaatkan atau kerjasama dengan menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan. Di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, petani memanfaatkan lahannya untuk melakukan usaha tani kencur. Pemanfaatan lahan perkebunan di Panai Hilir dilakukan petani untuk usahatani kencur. Sudah lama kencur yang berasal dari Kecamatan Panai Hilir ini dibudidayakan oleh petani setempat. Namun baru tahun 2010 budidaya kencur ini dilirik oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu sebagai komoditas biofarmaka yang bisa diandalkan. Bahkan beberapa perusahaan jamu nasional mengambil kencur yang berasal dari Panai Hilir. Rendahnya produksi dan produktivitas kencur menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara produksi dan permintaan. Hal ini memerlukan perhatian yang sangat serius dalam pengembangan usahatani kencur lahan gambut di Panai Hilir. Produktivitas dan harga kencur yang tidak menentu serta keterbatasan lahan garapan usahatani, mengakibatkan petani dituntut untuk memanfaatkan sumberdaya secara efisien sehingga nilai produksi yang dihasilkan dapat menguntungkan.¹²

Pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang

¹¹Bapak Rizal selaku Petani Penggarap desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara Tanggal 08 Februari 2021 Pukul 11.30 WIB.

¹²Bapak Syaparuddin selaku Pemilik Lahan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara Tanggal 09 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB.

dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Masyarakat Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.¹³

Kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut. Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik di tengah masyarakat ini adalah adanya konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru di saat perjanjian awal masih berlangsung.¹⁴

Penjelasan mengenai praktik kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu atas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada pemilik lahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.¹⁵

¹³Bapak Rizal selaku Petani Penggarap desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara Tanggal 08 Februari 2021 Pukul 11.30 WIB.

¹⁴Ahmad Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

¹⁵Bapak Syaparuddin selaku Pemilik Lahan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara Tanggal 09 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh kalangan masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerja sama menjadi lebih efektif. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul **”Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ditinjau menurut konsep *mukhabarah*?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kencur yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian bagi masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama dalam masyarakat, serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem pengelolaan lahan perkebunan yang selama ini berlaku di dalam masyarakat.

2. Manfaat untuk penulis

Banyak hal yang menjadi manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri. Di mana penulis dapat memperoleh informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik kegiatan kerja sama dalam pengelolaan lahan yang selama ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan baru yang dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana.

3. Manfaat untuk umum

Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang berharga sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuannya mengenai sistem akad *mukhabarah* dalam pertanian/ perkebunan, serta dapat menjadi acuan literatur bagi peneliti lain yang hendak mengusung tema yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Mukhabarah

1. Tinjauan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun di atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹ Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat dalam berbagai aktifitas ekonomi seperti pada praktik aktifitas di pasar modal yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor tersebut.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat, dan segi memperoleh, menggunakan atau mengurus sumber ash untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian demi mendapat keredaan Allah.² Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dan diperlukan tuntunan dan pegangan dalam menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam, dengan mempelajari, memahami, meyakini dan mengamalkan perekonomian sesuai dengan Alquran dan hadist.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk

¹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2015), h. 2.

² Surtahman Kastin Hasan, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011), h.19.

³ A. Rio Makkulau Wahyu dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Sumatera Barat : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan & Balai Insan Cendekia, 2020), h.4

memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam.

Ekonomi Islam dibangun berpedoman pada ajaran Islam untuk mencapai tujuan yang mulia. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin daritujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisaterwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.⁴

Nilai kerjasama dalam Islam harus dapat dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu bentuk kerjasama ialah yang terwujud dalam "*Qirad*", yaitu kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. *Qirad* dikenal dengan sebutan pernyataan modal (*participatory loan*), tanpa beban bunga modal atau bunga uang, tetapi batas dasar *profil-loss sharing* dari proyek usaha unit kegiatan ekonomi yang disepakati bersama, karena itu dalam *qirad*, pemilik modal atau uang merupakan partner dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Implikasi dari nilai kerjasama ekonomi Islam ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan umat.

Adapun tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Pencapaian falah, tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau kebahagiaan umat Islam di dunia ini maupun di akherat

⁴Fauzi Arif Lubis, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Diktat*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h.8.

- 2) Distribusi yang adil dan merata, tujuan yang paling penting kedua dalam ekonomi Islam adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi. Kekayaan dan sumber pendapatan dapat berlangsung secara adil dan merata.
- 3) Tersedianya kebutuhan dasar, hal ini juga merupakan tujuan penting sistem ekonomi Islam ialah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga Negara Islam
- 4) Tegaknya keadilan sosial salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosialekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
- 5) Mengutamakan persatuan dan persaudaraan tujuan lain sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.
- 6) Pengembangan moral dan material, sistem ekonomi Islam di arahkan kepada pengembangan materil maupun moral masyarakat muslim.
- 7) Sirkulasi harta, tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus menerus.
- 8) Terhapusnya eksploitasi, tujuan yang terakhir dalam sistem ekonomi Islam adalah menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain.⁵

Selama ini upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh ekonomi Islam terlihat cukup berhasil kendati masih banyak hal yang harus diperbaiki. Upaya yang dilakukan oleh ekonomi Islam untuk menunjukkan beberapa hal seperti bahwa ekonomi Islam mampu mengakomodasi ide-ide ekonomi konvensional dalam kerangka Islam sehingga istilah perspektif merupakan hal yang lazim, dan ekonomi islam bisa menjadi alternative realistis untuk kebijakan publik pada tingkat makro jika pemerintah berkenan mengislamkan sistem ekonominya. Hal terpenting yang harus dilakukan para ekonomi Islam adalah memastikan bahwa konsep ekonomi Islam mampu dihasilkan dari ajaran Islam yang murni yaitu Alquran dan hadis.

⁵*Ibid.*

Fenomena ketika pembahasan mengenai pengendalian harga dilakukan, ekonm Islam tidak terlihat memasukkan unsur hisbah dalam pembahasan mereka. Padahal, seharusnya, ekonom Islam tidak perlu takut untuk melepaskan ikatan dari konsep ekonomi konvensional.⁶

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Surah An- Nisa 4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: 29)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian."⁷

⁶Muhammad Yafiz, *Ekonomi dalam Arus Perkembangan Pemikiran Islam*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2015), h.72.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h.

- 3) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..," QS. Al-Hasyr:7. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- 4) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- 5) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Surah Al-Baqarah 2:281:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ. (البقرة: 281)

Artinya: "Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang

sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”⁸

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

- 6) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi
- 7) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

2. Pengertian Akad *Mukhabarah*

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘*al-adq*’ yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan dan transaksi. Menurut *Dictionary of Business Term*, akad merupakan sebuah kesepakatan/persetujuan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, dalam melakukan pertimbangan maupun untuk melakukan suatu hal tertentu.⁹

Pembatasan dengan menggunakan kata-kata “dalam bentuk yang disyariatkan” adalah untuk mengeluarkan dari definisi akad keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti kesepakatan untuk

⁸ *Ibid.*, h. 47.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.. 72.

membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dibolehkan menurut syara' sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya. Jadi pembatasan dengan kata-kata "menimbulkan efek terhadap objeknya" adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua perkataan yang tidak memiliki efek sama sekali, maka "berpengaruh pada objek perikatan" dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul).¹⁰

Bentuk jamak dari *al-aqd* dalam bahasa Arab adalah *al-uqud* yang memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan menyimpulkan/mengikat keduanya agar menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*al-, aqd*), berarti sambungan yang memegang kedua ujung, lantas mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahd*), seperti yang tercantum dalam Surah Al- Imran 3:76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ... (٧٦)

Artinya: "(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya³ dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad secara bahasa mencakup:

- 1) Perjanjian;
- 2) Perikatan;
- 3) Persetujuan dua belah pihak atau lebih terhadap suatu hal.

Mukhabarah ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap.

Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*nya terletak pada

¹⁰Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 53.

¹¹ *Ibid.*, h. 59.

benih tanaman. Jika *muzara'ah* benih (bibit)tanamannya berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah* benih (bibit) berasal dari penggarap (petani). Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, gandum, kacang, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama *muzara'ah*. Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal yang dikeluarkan dari pemilik tanah, maka model yang seperti ini disebut dengan *muzara'ah*. Untuk itu dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada sisi kesamaan dan ada pula sisi perbedaannya.

Penting disadari bagi orang-orang yang ingin melakukan kerjasama dalam bisnis, bahwa tujuan kerjasama adalah untuk saling membantu dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama (*win-win solution*). Harus disadari setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya kerjasama kekurangan yang dimiliki seseorang akan tertutupi oleh kelebihan yang dimiliki orang lain. Sedangkan kelebihan yang dimiliki seseorang berubah menjadi satu keunggulan ketika ia digabung dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Kerjasama akan berhasil dengan baik jika masing-masing pihak menyadari wilayah kerja masing-masing. Pemilik modal tidak diperkenankan menyampuri hal-hal yang bersifat teknis operasional karena wilayah ini telah dipegang oleh ahlinya. Sebaliknya, pengelola harus menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya karena mereka memegang amanah yang cukup berat dari pemilik modal.

Demikian pula halnya dalam pembagian keuntungan dan beban kerugian harus diatur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama.¹²

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مخابرة) ini merupakan maṣdar dari *fi’il madhi* dari *خَابَرَ* dan *fi’il mudhari* “dari *يُخَابِرُ*”

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).¹⁴

Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah, *mukhabarah* adalah :

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ
Artinya: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”¹⁵

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ
Artinya: “*Sesungguhnya* pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”¹⁶

Mengenai hubungan antara *mukhabarah* dan *muzara’ah*, Imam Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa keduanya (*muzara’ah* dan *mukhabarah*) adalah satu makna, hal ini berdasarkan hadits berikut:¹⁷

لَوْ تَرَكَتِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

¹²Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h.75.

¹³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), h.. 319.

¹⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 54.

¹⁵Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 206.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 155.

¹⁷Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faṭul Bāri Syarah: Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005), h. 246.

Artinya: “... *seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi saw. melarangnya.*”

Penggalan hadits di atas dalam pengertian ini tidak dimaksudkan untuk pelarangan dilakukannya *mukhabarah*. Melainkan untuk menjelaskan bahwasanya pembahasan mengenai *mukhabarah* ini erat kaitannya dengan *muzara’ah*.

Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhabarah*, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzara’ah*. Sebab, keduanya merupakan satu makna, di mana *mukhabarah* itu sendiri muncul karena adanya *muzara’ah*.

Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara’ah* adalah karena dalam praktiknya, *mukhabarah* dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan, dan satunya lagi berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat di pengadaan benih yang hendak ditanam.¹⁸

At-Tirmidzi turut meriwayatkan hadits di atas dari Amr bin Dinar, dengan lafadz, *لَوْ تَرَكَتَ الْمَزَارِعَةَ* (*seandainya engkau meninggalkan muzara’ah*). Hal ini kembali diperkuat oleh Ibn Al-Arabi yang merupakan seorang ahli bahasa, “Bahwasanya, makna asal kata *mukhabarah* adalah memberikan Khaibar.”¹⁹

Dari beberapa penjelasan mengenai makna *mukhabarah* di atas, dapat kita lihat ada banyak pemaknaan terhadap *mukhabarah*, namun pada dasarnya menuju ke satu arah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam

¹⁸ Tin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur: Skripsi*, tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 53.

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faṭḥ Bāri Syarah: Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), h. 246.

menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan.

Spesifikasi untuk membedakan *mukhabarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzara'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhabarah*, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola.

Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

3. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalil pendapat yang membolehkan akad mukhabarah antara lain :

- a. Hukum asal yang menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya boleh. Kecuali yang dilarang secara syar'ī karena faktor ketidakjelasan, penipuan, dan peniayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkan dan tidak melarangnyasedikitpun.
- b. Muamalah nabi SAW kepada orang-orang yahudi khaibar seja beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalfahan Umar RA, sangat kemudian Umar RA mengusir mereka keluar dari khaibar dan itu semua dilakukan sepengetahuan separa sahabat.²⁰
- c. Adapun hadist yang diperbolehkan akad mukhabarah antara lain dari hadist Bukhari: Maksud dari sabda Rasulullah SAW” seseorang

²⁰Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 53.

yang memberikan tanah pada saudaranya itu lebih baik baginya dari pada ia memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalan atas tanahnya tersebut” adalah bahwasanya ketika salah satu dari pihak melakukan mukhabarah menentukan keuntungan diambil dari satu tanah tertentu dari seluruh tanah yang diolah. Maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi segala bentuk akad yang mengandung terbukanya penipuan ketidakjelasan dan resiko diluar perhitungan yang merugikan salah satu pihak adalah yang diharamkan dan batal. Karna itu merupakan bagian dari perjudian atau pertaruhan, akad demikian adalah bentuk dari ke zaliman dari salah satu pihak yang hanya menyebabkan permusuhan syariat islam datang dengan mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan diantara manusia.

- d. Pelaksanaan mukhabarah dimasyarakat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain berbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain, baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kemaslahatan umum.
- e. Praktek *mukhabarah* banyak dilakukan oleh masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir berdasarkan dari keterangan masyarakat setempat kerja sama dilakukan oleh masyarakat desa sungai pinang pada setiap tahunnya.

4. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Kerjasama dalam bentuk *Mukhabarah* adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun

dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama.²¹

Melaksanakan kerjasama *mukhabarah* diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- 1) 'Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) *Ma''aqud''alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diadakan.
- 3) *Maudhu'' al-., aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-., aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.²²

Rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4 (empat), antara lain:

- 1) tanah
- 2) perbuatan pekerja
- 3) modal
- 4) alat-alat untuk menanam.²³

Rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- 1) pemilik lahan
- 2) petani penggarap (pengelola)
- 3) objek *muzara''ah/mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
- 4) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* antara lain adalah:

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 157.

²²Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.28.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 158.

²⁴Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), h. 42.

- 1) pemilik lahan
- 2) petani penggarap/pengelola
- 3) objek *mukhabarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola)
- 4) adanya manfaat/hasil kerja pengelola
- 5) *shighat*.

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²⁵

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

- a. Syarat pihak yang melakukan akad
 - 1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya. Menurut ulama Hanafiah, *mumaayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara''ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara''ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *muzaraa''ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565.

2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzaraa''ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.²⁶

Pada pelaksanaan mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian kerjasama dimana tanah milik salah satu pihak, peralatan, pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b) Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing.
- c) Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentukangka mutlak yang jelas ukurannya.
- d) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepadapenggarap.
- e) Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.

Berdasarkan akad mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi'bin al Khudaij, berkata Dahulu kami termasuk orang yang paling

²⁶*Ibid.*, h. 566.

banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadangkadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang.

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

- a) Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh moud dari hasil panen.²⁷
 - b) Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan untuk pemilk tanah.
 - c) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya, jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikan nyaman akala pemilik telah menghendaki.
 - d) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapisatu pihak menyediakan bibit dan dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggungjawab atas benih, pihak ketiga bertanggungjawab atas alat-alat pertanian.
 - e) Adanya pun hasil panen lain (selain daripada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.
- b. Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus

²⁷Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, h. 286.

sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami pertambahan dan pertumbuhan.²⁸

c. Syarat lahan yang akan ditanami

- a) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- b) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- c) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.²⁹

d. Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.³⁰

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhabarah* antara lain:

- a) Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal

566. ²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani), h.

²⁹ *Ibid.*, h. 567.

³⁰ *Ibid.*, h.568.

- b) Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya
- c) Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- d) Adanya *shighat* (ijab dan qabul).

5. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah(bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik.³¹

Bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.³² Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1998), h. 159.

dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;

- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.³³

Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya jika disyaratkan bagian Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mud), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.³⁴

6. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan *mukhabarah* antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Salah satu pihak meninggal dunia;
- c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), h. 566-567.

³⁴*Ibid.*,

- 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.³⁵
- 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.³⁶

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktunya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memetik buah dan dibagi dua belah pihak sesuai dengan perjnajian yang telah disepakati.
- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.³⁷

7. Hikmah *Mukhabarah*

Kejayaan Islam bukanlah dongeng atau cerita fiksi belaka, tetapi itu pernah terjadi dalam sejarah berabad-abad yang lalu, dan pemikiran bagi umat, adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi manusia dalam kehidupan mereka, apabila mereka adalah umat yang baru lahir. Meskipun akhir-akhir ini mayoritas Islam mengalami penurunan dalam berbagai bidang (khususnya bidang ekonomi) dengan faktor antara lain sistem ekonomi yang kurang baik. Berdasarkan hal ini, kaum muslimin harus membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif dalam diri mereka. Munculnya ekonomi Islam atau ekonomi Syari'ah dewasa ini telah membawa nama-nam pemikir Islam klasik muncul kembali, yaitu pemikiran dan gagasan ekonomi syari'ah tersebut.

³⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 211.

³⁶Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, h. 42-43.

³⁷Sahrani, Abdullah dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Adapun masalah *mukhabarah*, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh oranglain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang terkandung dalam *mukhabarah*, sebagai berikut:

- a) Saling tolong menolong, dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan.
- b) Tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.
- c) Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.³⁸

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.³⁹

³⁸ *Ibid.*, h. 217-218.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 159.

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.⁴⁰

Penelitian tentang analisis sistem akad Mukhabarah telah banyak dilakukan, penelitian dalam bentuk jurnal diantaranya Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto⁴¹, Abdul Muttalib⁴², Ainun Barakah, Pipin Suitra⁴³, Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie⁴⁴, Dini Syahadatina dan Moch Khoirul Anwar⁴⁵.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi diantaranya Desi Suryani Siregar⁴⁶, Mifta Chullani⁴⁷, Desi Suryani Siregar⁴⁸, Ade Intan Surahmi⁴⁹,

⁴⁰Azhari Akmal Tarigan, et.al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*, (Medan : Febi Press, 2015), h.17.

⁴¹Ana Liana Wahyuningrum¹, Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, dalam jurnal *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 3, Nomor 1, Maret 2020.

⁴²Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usahatani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur, dalam *Jurnal JIME* Vol.1 No.2 Oktober 2015.

⁴³Ainun Barakah, Pipin Suitra, Analisis Praktik Akad *Mukhabarah* di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam, dalam *Journal of Sharia Economics*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.

⁴⁴Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pengelolaan Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam *Jurnal Millah* Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.

⁴⁵Dini Syahadatina dan Moch Khoirul Anwar, Implementasi *Paron* Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab, dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol. 3 No.2 Nopember 2020.

⁴⁶Desi Suryani Siregar, Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Skripsi, jurusan Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

⁴⁷Mifta Chullani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.

⁴⁸Desi Suryani Siregar, Implementasi Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah, Skripsi, Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.

⁴⁹Ade Intan Surahmi, Implementasi Akad *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Penelitian-penelitian diatas secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Objek Penelitian	Wilayah Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Analisis
1.	Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto (2020)	Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah	Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	Petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil dari pada sewa. Pelaksanaan kerjasam bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad mukhabarah dalam hukum Islam. Tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum selesai.	Kualitatif
2.	Dini Syahadatina dan Moch Khoirul Anwar (2020)	Kerjasama dibidang pertanian dalam akad <i>Mukhabarah</i>	Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep	Praktik kerjasama paron yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guluk-guluk telah sesuai dengan syariat Islam dilihat dari segi akad, rukun dan syarat pada akad <i>muzaara'ah</i> atau <i>mukhabarah</i> .	Kualitatif
3.	Syarifah Nurul Faridah (2017)	Kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dalam masyarakat Desa dalam <i>mukhabarah</i>	Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah	Praktik yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem kerja sama yang mirip dengan <i>mukhabarah</i> , akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai denganyang diajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan diantara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan diantara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi	Kualitatif

				pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri.	
4.	Mifta Chullani	Pelaksanaan <i>Mukhabarah</i> Dalam Pengelolaan Sawah	Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Semarang	Akad dan Praktik <i>mukhabarah</i> kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sesuai dengan hukum Islam dikarenakan akad dan praktiknya sudah terpenuhi atau tercukupi rukun dan syaratnya	Kualitatif
5.	Desi Suryani Siregar (2019)	Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah	Desa Parupuk Jae Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang	Akad dan praktik <i>mukhabarah</i> kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sesuai dengan hukum Islam dikarenakan akad dan praktiknya sudah terpenuhi atau tercukupi rukun dan syaratnya	Kualitatif
5.	Desi Suryani Siregar (2019)	Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah	Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara	Praktek bagi hasil Mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae ditinjau dari fikih muamalah kurang sesuai karena didalam fikih muamalah ada mukhabarah yang dilarang salah satunya menetapkan bagian dengan mutlak atau berapapun hasil panen maka bagian pemilik lahan tetap tanpa dikurangi biaya penggarapnya	Kualitatif
6.	Ainun Barakah, Pipin Suitra (2019)	Praktik Akad <i>Mukhabarah</i>	Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean	Jika bibit dari pengelola (<i>mukhabarah</i>), maka pengelola berhak atas hasil panen sekedar	Kualitatif

			Gresik	jumlah atau nilai dari bibit maupun benih yang diatur, dan upah kerjanya, dan pemilik tanah berhak mendapatkan kadar upah sewa tanahnya	
7.	Ade Intan Surahmi (2019)	Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani	Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar	Akad mukhabarah telah dilakukan secara Islami. Kehidupan masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan	Kualitatif
8.	Abdul Muttalib (2015)	Implementasi konsep <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> dalam usaha tani serta implikasinya terhadap kesjahteraan masyarakat	Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	Adadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya dan dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (<i>Muzara'ah</i>) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap <i>Mukhabarah</i> , sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan	Kualitatif

				alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabung hasil dari pembagian usaha tani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan <i>dharuriyah</i> nya saja, sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan Kebutuhannya	
9.	Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015)	Penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah	Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta	Perjanjian bagi hasil lahan sawah dikecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad	Kualitatif


Dari kesembilan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah diteleti oleh penulis. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengangkat tema tentang pelaksanaan akad mukhabarah pada petani dan pada penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian dan bibit yang ditanam.

C. Kerangka Pemikiran

Proses kerja sama yang dilakukan masyarakat, dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di

atas lahan. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, sampai mengurus seluruh perkebunan kencur hingga siap panen.

Praktik kerja sama pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat, diawali dengan pihak pemilik menyerahkan lahan kepada pengelola. Di mana dalam hal ini pengelola akan menyediakan tanah dan mengurus segala kebutuhan pengelolaan lahan, dengan jangka waktu yang disepakati. Pengelolaan perkebunan kencur berdasarkan konsep adat, juga diawali dengan pemilik lahan yang menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami dalam jangka waktu yang biasanya disepakati.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.¹

Jenis penelitian, apabila dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif karena sumber data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan dari orang - orang yang diamati atau yang diwawancarai.² Sedangkan bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya.³

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Objek penelitian ini dilakukan didesa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Objek penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan tema dan masalah selama proses penelitian.

Informan dalam penelitian ini berupa :

1. Bapak Syaparuddin selaku pemilik lahan seluas 800 m
2. Bapak Rizal selaku petani penggarap

¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 80.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 42.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen penelitian

Mengumpulkan data dalam suatu penelitian karya ilmiah, merupakan salah satu hal yang sangat penting. Seorang peneliti akan kesulitan dalam melakukan analisis maupun verifikasi terhadap objek yang menjadi penelitiannya apabila tidak terdapat fakta-fakta akurat yang mendasarinya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data oleh peneliti dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.⁴

Adapun dalam hal ini, penulis turun langsung ke lapangan yaitu di desa yang berada di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu untuk meneliti masalah yang terjadi dalam masyarakat di sana mengenai kegiatan kerja sana yang mereka lakukan dalam pengelolaan lahan perkebunan kencur. Selanjutnya, penulis akan berusaha untuk menguraikannya, menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari tempat penelitian yaitu desa yang berada di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yang penulis dapatkan dengan cara

⁴Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 183.

membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁵

Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktik kerja sama yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

b. Wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah untuk dijawab dengan lisan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerja sama tersebut. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Syaparuddin selaku pemilik lahan, yaitu:

1. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika memulai akad?
2. Apakah kerjasama yang dilakukan hasilnya langsung dibagi dua?
3. Apakah proses panen dilakukan secara bersamaan?
4. Bagaimana cara pembagian hasil panen dalam akad tersebut?
5. Apakah dalam melakukan kerjasama disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
6. Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini?
7. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?

8. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan tersebut?
9. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?
10. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kencur?

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Rizal selaku petani penggarap, yaitu:

1. Apakah ada kesepakatan jenis bibit yang ditanamkan?
2. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
3. Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan lahan seperti pupuk dan insektisida?
4. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?
5. Apakah proses panen dilakukan secara bersamaan?
6. Bagaimana cara anda membagi hasil panen tersebut?
7. Dengan melakukan kerjasama tersebut, apakah dapat membantu kebutuhan rumah tangga?
8. Dalam melakukan kerjasama tersebut apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
9. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama tersebut?
10. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan kencur tersebut?
11. Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit kencur?
12. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kencur?

c. Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik

⁵Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h.54.

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah data tentang kependudukan maupun luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kencur.

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan penulis gunakan dalam kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang terkait dengan topik pembahasan yang diusung.

D. Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Penelitian ini menggunakan analisis data model Milles dan Huberman dalam Sujarweni yang terdiri dari:⁷

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁷ Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis dan Mudah di pahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h. 35.

1. Proses Analisis Data

Analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Desa Kecamatan Panai Hilir. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar - benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. Semua hasil data yang terkumpul disusun secara sistematis dan terperinci, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.⁸

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang bagian data yang di kode, mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data dengan melakukan Pemilihan data, Pemusatan data, dan Penyederhanaan data. Ketiga hal ini dilakukan guna untuk menjadikan suatu hasil penelitian yang memiliki makna terkait dengan fokus dan masalah penelitian. Sedangkan data yang tidak berhubungan dengan fokus dan masalah penelitian akan di buang atau di pisahkan untuk mempermudah peneliti menganalisis atau melihat data mana yang sesungguhnya di perlukan dalam penelitian dan mempermudah membuat kesimpulan.

3. Pemilihan Data

Pemilihan data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁸*Ibid.*, h.330.

Penyajian data berbentuk teks naratif di ubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah di raih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan, penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

4. Keabsahan Data

Berdasarkan penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah di kumpulkan. Keabsahan data yang diperoleh peneliti diungkapkan secara apa adanya tanpa ada rekayasa atau pemanipulasian data. Peneliti menggunakan konsep dan teori dari berbagai referensi atau rujukan dalam mengungkapkan tentang implementasi akad *mukhabarah* pada pengelolaan perkebunan kencur atau rujukanutama yang telah ditentukan. Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data diantaranya:

a. Bagi Hasil

Bagi Hasil yaitu peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap sesuatu hal. Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

b. Akad *Mukhabarah*

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang lebih ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilita data dengan bergabai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi

teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu

Kecamatan Panai Hilir merupakan salah satu wilayah pantai yang terdapat Di Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatera Utara. Jarak Kecamatan Panai Hilir ke ibukota Kabupaten Labuhan batu yaitu Rantauprapat adalah 125 km dengan waktu tempuh 4-5 jam perjalanan yang dapat ditempuh melalui transportasi darat dan laut. Secara rinci terdapat 3 (tiga) jalur alternatif menuju Kecamatan Panai Hilir sebagai berikut:

- a. Dari Rantauprapat menuju Tanjung Sarang Elang menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh perjalanan 3,5 jam, dilanjutkan dengan transportasi laut berupa motor bot selama 1,5 jam dan langsung ke Kecamatan Panai Hilir.
- b. Dari Rantauprapat menuju Tanjung Sarang Elang menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh 3,5 jam dilanjutkan dengan transportasi laut berupa motor bot ke Labuhan Bilik selama 30 menit selanjutnya dengan kendaraan darat sepeda motor selama 30 menit.
- c. Dari Rantauprapat menuju Kecamatan Panai Hilir menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh perjalanan 5 jam.

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Panai Hilir yang memiliki kendaraan sepeda motor memilih jalur transportasi alternatif kedua karena waktu perjalanan tempuhnya lebih cepat. Masyarakat yang menggunakan jalur alternatif kedua yang berasal dari Kecamatan Panai Hilir menitipkan kendaraan mereka di pangkalan Motor Bot Labuhan Bilik sedangkan yang menuju ke Kecamatan Panai Hilir menitipkan kendaraan mereka di pangkalan Motor Bot Tanjung Sarang Elang. Sedangkan untuk jalur transportasi alternatif yang ketiga sangat jarang sekali digunakan masyarakat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang lama dan fasilitas jalan sebagian besar masih menggunakan jalan bekoan tanah. Sehingga apabila musim hujan jalan tersebut tidak dapat difungsikan. Sejauh ini

hanya para pendatang dengan mengendarai mobil yang menempuh jalur alternatif ketiga dan itupun kalau mobil tersebut dibutuhkan mereka selama berada di Kecamatan Panai Hilir.

Selanjutnya secara administrasi, batas-batas Kecamatan Panai Hilir adalah sebagaiberikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan PanaiTengah

Luas wilayah Kecamatan Panai Hilir adalah 34.203Ha yang terbagi dalam 8 desa yaitu; Desa Sei Lumut, Desa Sei Tawar, Desa Sei Berombang, Desa Sei Baru, Desa Penggantungan, Desa Sei Sakat, Desa Sei Sanggul dan Desa Wonosari.

Tabel 4.1 Luas dan Jumlah Penduduk Menurut Desa

No.	Desa	Luas (Ha)	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Sei Penggantungan	6730	20	6513	19
2.	Sei Lumut	4280	13	2560	7.5
3.	Sei Tawar	7380	22	963	2.8
4.	Sei Sanggul	3203	9.4	5484	16
5.	Sei Berombang	2940	8.6	11552	34
6.	Sei Sakat	1350	3.9	2557	7.5
7.	Sei Baru	4160	12	3108	9.1
8.	Wonosari	4200	12	1525	4.5
Jumlah		34243	100	34262	100

Sumber: BPS Labuhan Batu Kecamatan Panai Hilir Tahun 2020

PadaTabel 4.1 dapat dilihat luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Sei Lumut memiliki luas lahan 4280 sebesar 13% dari semua wilayah yang lain desa sei lumut memiliki topografi yang pada umumnya daratan dengan jenis tanahnya bergambut dan alluvial dengan kondisi geografis terletak pada ketinggian 0 – 12 m dari permukaan laut. Wilayah dikecamatan ini pada umumnya tidak lepas dari pasang surutnya air laut. Kemudian terdapat banyak sungai-sungai kecil yang dimanfaatkan oleh sebagian nelayan untuk tempat berlabuhnya motor bot mereka

dan tidak jarang sungai-sungai kecil tersebut berada di belakang rumah para nelayan.

Pada umumnya penduduk kecamatan panai hilir bermata pencaharian sebagai petani yang sudah turun temurun. Hal ini dapat ditemukan hampir pada rumah tangga yang memiliki anak laki-laki dewasa secara langsung terlibat dalam usaha dalam bertani. Bahkan ada anak-anak yang seharusnya duduk di bangku Sekolah terkadang ikut membantu. Biasanya anak-anak petani ikut bersama orang tua mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan mengurangi tenaga buruh yang seharusnya di gaji apabila menggunakan tenaga luar keluarga. Di samping itu dengan menggunakan tenaga keluarga, para orang tua tidak lagi terbebani untuk mengeluarkan uang jajan anak karena anak juga akan mendapat bagian dari penjualan hasilnya panen setiap panen. Faktor utama penduduk bermata pencaharian di sector pertanian tersebut adalah letak geografis desa kecamatan Panai Hilir. Kecamatan panai hilir diwarnai dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang homogen. Pada umumnya masyarakat di desa ini memeluk agama Islam tetapi sebagian yang lain beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan. Demikian pula adat dan budaya masyarakat di desa si lumut ini rata rata bersuku jawa semua memiliki kultur yang sama. Wilayah Didesa Sei Lumut yang dikategorikan sebagai wilayah pantai memberi peluang pada sektor ekonomi yang tidak hanya dari pertanian, tetapi juga perdagangan, dan jasa. Untuk sektor pertanian dalam skala besar dikelola oleh warga keturunan jawa. Demikian pula dengan perdagangan sebagian besar di pegang oleh jawa yang berdomisili di Kecamatan.

Perikanan laut merupakan sektor ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik dari lapisan tingkat umur dan status sosial masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu sektor perikanan laut merupakan salah satu sektor yang memberi stimulus berkembangnya industri pengolahan ikan masyarakat. Adapun sektor jasa yang banyak diusahakan masyarakat adalah transportasi yaitu pekerjaan sebagai ojek dengan kendaraan sepeda motor. Khusus sektor pertanian masyarakat sangat heterogen mulai dari jenis usaha tani subsistem sampai pada usahatani nonsubsistem. Pemasaran hasil dari masyarakat

selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik juga ke luar wilayah melalui jalur laut yaitu ke Tanjung Balai.

Masyarakat desa kecamatan Panai Hilir dapat dikatakan masyarakat yang sedang mengalami pergeseran dari masyarakat statis menuju masyarakat dinamis. Tapi sangat menyayangkan pergeseran tersebut tidak melihat aspek kehidupan sosial yang sebenarnya bermanfaat dan baik untuk disinergikan dengan kehidupan masyarakat yang mulai berkembang. Budaya materialistis tanpa disadari masyarakat sudah terdapat dalam kehidupan mereka sehari-hari yang berdampak pada kesenjangan ekonomi. Hal ini bisa disebabkan faktor pola hidup yang boros dari sebagian besar rumah tangga petani menjadi potensi tidak terkendalinya ekonomi rumah tangga masyarakat pada umumnya. Disamping itu tatanan hidup yang dianut dengan nilai-nilai tepa selira antar warga mulai hilang seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Fenomena tersebut dapat ditemukan khususnya pada warga kota Kecamatan.

2. Keadaan Umum Usahatani Kencur di Daerah Penelitian

Pengembangan komoditi kencur di daerah ini sangat cocok karena memenuhi persyaratan tumbuh tanaman ini. Tanaman kencur diusahakan oleh petani sebagai usaha sampingan. Usahatani kencur bersifat tanaman musiman yang dimana dalam 1,5 tahun tanaman tersebut siap untuk di panen. Persiapan lahan usahatani kencur yang dilakukan petani dengan pembersihan lahan dan mengolah tanah, karena memang umumnya petani kencur di daerah penelitian melakukan pengolahan tanah dan pembersihan lahan. Setelah pembersihan lahan selesai baru melakukan penanaman. Kencur ditanam dengan kedalam lobang 5-7 cm dengan jarak tanam 15 x 15 cm. Tanaman kencur di daerah penelitian ditanam sesuai dengan kondisi lahan. Pupuk yang dipakai adalah pupuk yang bejenis Urea dan NPK. Pemberian pestisida dilakukan dengan penyemprotan dimana pestisida dicampurkan dengan air sesuai dosis. Juga dilakukan beberapa kali pembersihan lahan sebelum buah hasil produksi dipanen dan langsung dijual kepada pedagang pengumpul desa. Hasil produksi tersebut petani menjual ke pedagang pengumpul desa, kemudian pedagang pengumpul tingkat desa menjual kencur tersebut ke

¹pedagang pengumpul tingkat kecamatan, lalu pedagang pengumpul tingkat kecamatan menjual ke konsumen.

3. Jenis-jenis Kegiatan Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Secara umum, ada dua sistem pengolahan lahan perkebunan kencur yang terdapat di kalangan masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, yaitu:

- a. Lahan dikerjakan sendiri oleh pemilik. Dalam hal ini, pemilik harus menyediakan segala kebutuhan yang dapat berupa dana dan juga tenaga beserta keahlian yang diperlukan untuk pengolahan lahan. Dengan tidak adanya campur tangan dari pihak lain, maka seluruh hasil panen dari perkebunan adalah kepunyaan pemilik lahan.²
- b. Sistem kerja sama, adalah suatu sistem bagi hasil yang terdiri atas dua pihak. Salah satunya berperan sebagai pemilik lahan, dan satunya lagi merupakan seorang pengelola. Tugas pengelola adalah menyediakan bibit (jika bibit tidak dari pemilik lahan), menanam bibit/benih, memelihara dengan sungguh-sungguh hingga waktu panen tiba. Karena dalam hal ini hasil dari pengelola cukup besar, maka keuntungan dari hasil panen harus dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola berdasarkan kesepakatan.³

Berdasarkan praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kencur dengan konsep bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, terdapat beberapa sistem yang disebut juga bagi *bagi dua hasil* dan *bagi dua tanah*. Berikut adalah beberapa metode khusus kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dalam mengelola perkebunan kencur diantaranya:

¹Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara tanggal 2 Juli 2021.

² Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara tanggal 2 Juli 2021.

³ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021.

a. Bagi Dua Hasil

Bagi dua hasil merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Metode pelaksanaannya adalah, seorang pemilik tanah/lahan menyerahkan sejumlah lahannya yang telah ditanami kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mengurus lahan yang diserahkan tersebut. Salah satu metode bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah suatu bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menyerahkan sebidang tanah yang telah ditanami untuk dikelola oleh pihak lain. Pengelolaan yang dimaksud dalam kerja sama ini adalah pihak pengelola hanya mengurus tanaman yang telah ada, seperti menyiram dan membersihkan, dan keuntungannya yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak.⁴

b. Bagi Dua Tanah

Praktik bagi dua tanah adalah suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam mengolah lahan pertanian atau perkebunan. Penyebutan bagi dua tanah ini pada dasarnya tidak berarti membagi dua lahan, melainkan penyebutan tersebut dimaksudkan untuk membedakan jenis kerja sama ini dengan bagi dua hasil. Mekanisme pelaksanaannya adalah, pemilik lahan menyerahkan sejumlah lahan/tanah kepada orang lain yang berperan sebagai pengelola. Dalam praktiknya, ada dua tipe cara pengelolaan dalam kerja sama ini, yaitu: (1) tanah dan bibit berasal dari pemilik lahan, dan (2) tanah berasal dari pemilik lahan sementara pengelola menyediakan bibit. Sistem kerja sama bagi dua tanah dengan tipe kedua inilah yang berdasarkan hasil penelitian penulis metodanya hampir menyerupai akad *mukhabarah*. Hanya saja, ada beberapa hal dari metode bagi dua tanah yang dilakukan masyarakat ini tidak sesuai konsepnya dengan hukum Islam.⁵

⁴ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

⁵ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

4. Latar belakang terjadinya kerja sama *Mukhabarah* antara pemilik lahan (Bapak Syaparuddin) dengan petani penggarap (Bapak Rizal) di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Hasil wawancara dengan Bapak Syaparuddin tentang berapa kali melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian kencur sebagaimana dijelaskan dibawah ini: “Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu semenjak lebih dari 5 kali telah melakukan selama 5 tahun Kerjasama ini, penduduk setempat mengatakan Kerjasama ini telah terjadi turun menurun.”⁶ Menurut saya sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu semenjak lebih dari beberapa kali telah melakukan selama 5 tahun Kerjasama ini, kerjasama ini telah terjadi turun menurun.”⁷

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak Syaparuddin sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa penggarap yang ingin menggarap tanah milik beliau, dan beliau bersedia jika tanahnya digarap oleh penggarap tanah, daripada tanah tersebut tidak digunakan jelas beliau, karena beliau bertani di tempat lain juga, tanah milik beliau yang lain, dan tanah yang ada di palingkau ini tidak terurus lagi, daripada tidak digunakan sebagaimana mestinya, jadi pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, agar tanah tersebut bermanfaat. Beliau kurang mengetahui bagi hasil dalam ekonomi Islam, karena menurut beliau jika sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah, yang penting adil dan sama-sama menyetujuinya.⁸

Hasil wawancara mengenai kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini? tentu saja kepada keluarga atau kerabat. Alasan mereka lebih cenderung memberikannya kepada pihak keluarga atau kerabat dekat, karena mereka bertujuan untuk membantu keluarganya sendiri dan mereka tidak perlu lagi melakukan pengawasan terhadap lahan, karena mereka sudah mempercayainya. Dan apabila tidak ada lagi keluarga mereka yang akan menggarap lahan tersebut

⁶ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

⁷ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

⁸ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

maka mereka akan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk diolah. Kemudian, Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini, Jawabannya “tentu saja Kedua belah pihak”.⁹ Alasannya sama-sama diuntungkan, ini kerana mereka berpendapat bahwa si pemilik lahan mengatakan dari pada lahan mereka kosong dan tidak ada manfaatnya atau yang mengerjakannya, maka lebih baik memberikannya kepada keluarga, kerabat dekat dan orang lain untuk diolah.¹⁰

Sebelum melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya, “jawabannya : tentu saja tidak disebutkan bersifat rahasia.” Alasannya karena Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu sudah menjadi kebiasaan mereka melakukannya pada setiap setahun sekali, apa bila mereka sudah menuai dan membagi hasil panen tersebut maka kesepakatan mereka sudah selesai dan akan melakukan akad baru lagi pada tahun depan. Pemilik lahan mengatakan pembagian hasil disebutkan ketika akad dilakukan. Ketika setelah terjadi kesepakatan diantara pemilik lahan dengan penggarap lahan maka dalam menanam tanaman mereka menyebutkan jenis tanaman kencur yang akan ditanam.¹¹

Kerjasama yang dilakukan hasilnya langsung dibagi dua? Jadi setelah masa panen datang bagaimana cara mereka untuk membagi hasil panen tersebut. Apa bila lahan tersebut mempunyai jarak yang jauh maka setelah dibagi empat satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan, buah kencur tersebut dipanen oleh pemilik lahan.¹² Dan apabila lahan tersebut mempunyai jarak yang dekat maka setelah dibagi empat lahan tersebut dipanen oleh penggarap lahan. Sebagian Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu mempercayakan hasil panen tersebut dibagi langsung oleh penggarap lahan, dengan alasan sudah mempercayainya dan ada juga yang mengatakan tidak.¹³

⁹ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

¹⁰ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

¹¹ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

¹² Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

¹³ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

Ketika memanen, apakah dilakukan bersama-sama? Tentu aja tidak. Alasan pemilik lahan melakukannya bersama-sama biasanya mereka mempunyai waktu yang cukup dan mempunyai tenaga untuk memanen kencur tersebut, sedangkan yang tidak melakukannya bersama-sama dikarenakan mereka tidak mampu lagi untuk memanen karena faktor usia dan sebagian tidak mempunyai waktu dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan lain,¹⁴ sehingga mereka menyuruh orang lain atau penggarap lahan untuk memanennya dengan dikasih upah, dan yang kadang-kadang memanen hasilnya sendiri dan kadang-kadang tidak, mereka beralasan terkadang mempunyai waktu dan terkadang ada pekerjaan lainnya.¹⁵

Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal itu selalu mereka lakukan ketika musim menanam kencur datang.¹⁶ Karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan mereka tidak memahami apakah Kerjasama yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama yang mereka lakukan apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan Islam, alasannya Meski mereka tidak tahu sesuai tidaknya dengan aturan Islam mereka tetap melakukan Kerjasama ini, karena yang penting bagi mereka adalah dapat mencukupi kebutuhan hidup, karena mereka juga tidak tahu bagaimana aturan-aturan bagi hasil yang dibolehkan dalam Islam.¹⁷

Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu dilaksanakan setahun sekali, dalam Kerjasama ini mereka membagi empat lahan yang siap dipanen atau disebut juga *Mukhabarah* dengan cara pembagian satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan, ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan biasanya pemilik lahan yang memilih bagian terlebih dahulu, ada juga yang langsung menyerahkannya kepada pengelola lahan untuk membagi dan memanennya tapi hal seperti ini biasanya hanya dilakukan kepada pihak keluarga saja.

¹⁴ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

¹⁵ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

¹⁶ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

¹⁷ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

Adapun yang menjadi faktor penyebab kerjasama ini adalah bagi pihak pengelola perkebunan kencur dikarenakan tidak memiliki ladang, dan untuk menambah kebutuhan hidup mereka, sedangkan pihak pemilik lahan dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua), karena ladang jauh, dan karena ingin membantu saudara mereka yang tidak memiliki lahan. Apabila ditinjau menurut Ekonomi Islam Pelaksanaan bagi hasil perkebunan kencur di Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, ini dapat dilihat dari proses pembagian hasil lahan, mereka membagi hasil lahan tersebut setelah kencur benar-benar siap dipanen dengan cara membagi empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhoan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak putus dan kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

B. Pembahasan

1. Mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Praktik kerja sama yang terjadi di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan yang sebelumnya merupakan tanah kosong.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kencur masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang dapat berlangsung lama hingga turun-temurun.¹⁹

¹⁸ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

¹⁹ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

Praktik kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, ada dua tipe akad yang sering dilakukan, yaitu: (1) akad lisan; dan (2) akad tertulis.²⁰

Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi. Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari kalangan kerabat, sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa kalangan yang melakukan kerja sama baik dalam praktik bagi tanah, mawah maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan jangka waktu.²¹ Sedangkan beberapa pihak yang membuat perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan berlandaskan akad tertulis, hanya berupa tulisan tangan yang diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh para pihak, atau terkadang masyarakat setempat.²² Masyarakat setempat percaya bahwa perjanjian yang ditulis tangan ini dianggap telah cukup dan mampu menjadi bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.²³

a. Rukun dan Syarat Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kencur di kalangan Masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kencur di dalam masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, khususnya di kalangan masyarakat desa memiliki rukun sebagai berikut:

- 1) Tersedianya lahan oleh pemilik tanah
- 2) Para pihak (pemilik lahan dan pengelola)

²⁰ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

²¹ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

²² Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

²³ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

3) Adanya ijab kabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penggarap yang hendak mengelola lahan milik orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, adalah apabila pengelola tersebut harus mampu untuk mengelola suatu lahan dan juga dapat mengerti apa yang harus dilakukannya. Dalam masyarakat, baligh merupakan unsur yang penting, namun apabila penggarap tersebut dinilai mampu, maka usia tidak menjadi patokan utama untuk diperbolehkan melakukan kerja sama.²⁴
- b. Jujur, adalah kriteria yang harus dimiliki. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang melakukan kerja sama.
- c. Rajin, syarat ini diharuskan kepada setiap pengelola yang hendak menggarap lahan milik orang lain. Apabila dalam kesepakatan awal dinyatakan bahwa lahan yang dikelola harus bersih, namun pada saat berlangsungnya kerja sama ternyata pengelola tidak membersihkan lahan tersebut, maka pemilik lahan berhak menegur pengelola. Apabila pengelola tetap tidak melakukannya, maka hal ini dapat menjadi pemicu berakhirnya kerja sama.²⁵
- d. Metode Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Proses kerja sama yang dilakukan masyarakat, dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, sampai mengurus seluruh tanaman kencur hingga siap panen. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat perbedaan dalam metode kerja sama di antara praktik yang berlaku di beberapa kalangan masyarakat dengan konsep kerja sama berdasarkan sistem adat, berikut adalah penjelasannya.

²⁴ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

²⁵ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021

Praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan oleh masyarakat, diawali dengan pihak pemilik menyerahkan lahan kepada pengelola. Di mana dalam hal ini pengelola akan menyediakan tanah dan mengurus segala kebutuhan pengelolaan lahan, dengan jangka waktu yang disepakati (jika ada biasanya lima tahun). Dalam masa lima tahun tersebut, hasil dari keuntungan akan dibagi dua di antara pemilik lahan dan pengelola dengan persentase sesuai kesepakatan. Setelah lepas masa lima tahun, maka lahan akan dikembalikan kepada pemilik atau boleh dilakukan perpanjangan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa praktik ada di antara masyarakat yang berakhir dengan menyerahkan sebagian lahannya kepada pengelola sebagai kompensasi.²⁶

Sedangkan praktik pengelolaan perkebunan kencur berdasarkan konsep adat, juga diawali dengan pemilik lahan yang menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami dalam jangka waktu yang biasanya disepakati selama lima tahun. Dalam hal ini, pemilik lahan tidak lagi ikut campur sampai masa panen (biasanya dua tahun). Setelah jangka waktu dua tahun, di mana pohon kencur telah siap panen, maka pemilik lahan dan pengelola akan membuat kesepakatan baru. Kesepakatan ini berisi ketentuan bahwa lahan yang telah ditanami (misalnya sejumlah 800 m) akan dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola, yaitu 400 m untuk pemilik lahan dan 400 m lagi untuk pengelola.

Selanjutnya, dari 800 m bagian pemilik lahan, hasil yang diperolehnya akan dibagi dua kembali dengan pengelola. Misal, dalam 800 m lahan terdapat 400 m tanaman kencur, maka kedua belah pihak akan mendapatkan masing-masing 400+400 m kencur. Setelah pembagian ini, maka akan dibuat lagi kesepakatan baru untuk pembagian hasil dari 400 + 400 m kencur kepunyaan pemilik lahan. Kesepakatan baru ini dimaksudkan apabila tanah yang telah ditanami dari bagian pemilik lahan yang seluas 800 m diurus oleh pengelola, maka hasilnya akan dibagi dua kembali. Hal ini dimaksudkan sebagai bayaran atas pengurusan lahan pemilik oleh pengelola. Namun

²⁶ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 2 Juli 2021


apabila pemilik lahan memilih untuk mengolah lahannya sendiri, maka dapat dikatakan perjanjian akan berakhir dengan pembagian lahan tersebut.²⁷

Pembagian bagi hasil dari lahan seluas 800 m ini, terdapat ketentuan yang dibuat (surat pernyataan) dan harus disepakati, seperti:

- 1) Kewajiban untuk pengelola, lahan perkebunan harus bersih;
- 2) Sedangkan untuk pemilik lahan, apabila hasil yang didapat tidak lebih dari Rp. 500.000,- maka hasilnya tidak akan dibagi.


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa praktik yang berlaku di beberapa kalangan masyarakat dan konsep adat juga tidak seluruhnya sama, hal ini disebabkan karena biasanya tempat yang berbeda menganut paham yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat yang digambarkan melalui skema.

1. Skema satu




²⁷ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 3 Juli 2021

2. Skema dua



3. Skema tiga (konsep adat)



Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kerja sama yang dilakukan masyarakat dan yang dilakukan berdasarkan konsep adat. Dalam sistem adat, dapat dilihat jika terdapat dua kali pembuatan akad. Di mana setelah pengelola merawat suatu lahan dalam jangka waktu tertentu hingga siap panen, maka pemilik dan pengelola akan membahas mengenai pembuatan akad baru untuk pembagian lahan. Setelah lahan dibagi dua di antara para pihak, maka akan dibuat kembali kesepakatan baru untuk membahas mengenai sistem bagi hasil dari lahan kepunyaan pemilik apabila akad berlanjut dan lahan tersebut dirawat oleh pengelola.

e. Konsekuensi dan Berakhirnya Perjanjian Kerja Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Pada praktik kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, apabila dalam jangka waktu yang disepakati untuk melakukan kerjasama, kemudian pihak pemilik meminta lahannya kembali, maka ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemilik lahan tersebut.

- 1) Apabila pemilik menarik lahan saat tanaman masih dalam pertumbuhan 1 tahun dari jangka waktu 2 tahun yang diperkirakan sebagai masa panen), maka pemilik harus membayar kompensasi sejumlah dana yang telah dikeluarkan pengelola selama waktu 1 tahun tersebut;
- 2) Namun, apabila pemilik lahan meminta lahannya kembali setelah lewat pertama kali masa panen (misalnya 2 tahun dari 5 tahun masa perjanjian), maka pemilik harus membayar sejumlah dana sebanyak prediksi jumlah hasil panen selama lima tahun ke depan dilihat dari hasil pertama kali panen.²⁸
- 3) Konsekuensi yang diterima pemilik lahan apabila berniat mengambil lahannya kembali tapi tidak dapat membayarnya, maka lahan yang

²⁸ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 4 Juli 2021

digarap tersebut akan dipegang oleh pengelola sampai pemilik lahan mampu menebusnya.²⁹

Pada praktik kerja sama pengelolaan yang berlaku di masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang disepakati terjadi kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh faktor alam, maka risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola. Namun apabila kegagalan terjadi karena faktor alam, maka pengelola diberi pilihan untuk dapat melanjutkan kerja sama atau boleh memilih untuk berhenti. Hal lainnya yang dapat menjadi alasan berakhirnya akad kerja sama ini di kalangan masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu antara lain:

- 1) Berakhirnya masa kontrak;
- 2) Meninggalnya salah satu pihak;
- 3) Pihak pengelola tidak menepati janji, dalam hal ini tidak mengurus lahan dengan benar.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan perkebunan kencur di antara masyarakat baik berdasarkan konsep adat atau tidak memiliki proses dan sistematika yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki satu pola dasar yang sama, yaitu apabila para pihak telah sepakat, maka akad dapat terjadi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ditinjau menurut konsep *mukhabarah*

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme praktik akad kerja sama atau lebih dikenal dengan bagi dua tanah yang berlaku di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Pemahaman mengenai sistem kerja sama yang berlaku di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif

²⁹ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 4 Juli 2021

³⁰ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 6 Juli 2021

dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak.³¹

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, istilah *mukhabarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.³²

Berdasarkan konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola. Namun jika dipahami lebih lanjut, penerapan konsep bagi dua tanah yang berlaku di masyarakat ini terdapat adanya ketidakseimbangan antara pemilik lahan dan pengelola. Posisi pengelola yang pada awalnya sebagai pekerja, menjadi berubah seiring berjalannya masa kerja sama hingga mencapai tahap superior. Hal ini dapat dilihat dari pembagian lahan/tanah yang diperoleh pengelola, yang pada dasarnya tidak ada di dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam.

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerja sama seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan pantas untuk diterima oleh pengelola. Pemilik lahan beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah suatu bentuk keadilan atas jerih payah pengelola selama mengurus lahan

³¹ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 6 Juli 2021

³² Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 4 Juli 2021

miliknya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, di mana pihak pemilik lahan tidak merasa keberatan dengan diberlakukannya konsep yang demikian.³³

Selain karena jaranganya ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian lahan di antara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu pada umumnya, dan masyarakat desa khususnya merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan. Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad mukhabarah yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

- 1) Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah perkebunan yang telah diserahkan kepada pengelola
- 2) Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
- 3) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.³⁴

Dijelaskan dalam Surah Al-Ma'idah 5:1 mengenai perintah Allah SWT bahwa seseorang itu harus memenuhi akad yang dilakukannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

Dijelaskan dalam Surah Al-Isra' 17:34 Allah SWT telah menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya, yaitu:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

³³ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 4 Juli 2021

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 401

Artinya: “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Berikut adalah hadits yang disampaikan Rasulullah SAW mengenai larangan mengambil tanah milik orang lain: dari Said bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ أَيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat hingga tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁵

Berdasarkan ayat dan juga hadits di atas, dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang kita lakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas semua janji tersebut. Penjelasan mengenai memenuhi akad ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain, karena Allah SWT juga sudah dengan tegas menjelaskan melalui hadits Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang yang zalim.

Berdasarkan praktik bagi dua tanah berdasarkan konsep adat yang berlaku di masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan di antara pemilik lahan dan pengelola. Di mana, kerja sama yang berlaku benar pada awal akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Di awal pembuatan akad, pemilik lahan dan pengelola sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep mukhabarah. Namun ketika kerja sama tersebut berlangsung, hal-hal yang

³⁵ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam (5), (terj. Izzudin Karimi, dkk), judul asli “Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Mahram Min jam’ Adillatil Ahkam”, (Jakarta: Darul Haq, Cet. I, 2007), hlm. 374

seharusnya dikerjakan sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* sama sekali sudah berbeda. Memberikan tanah sebagai hak milik pengelola dari kerja sama mukhabarah merupakan sesuatu yang dilarang. Mengacu kepada metode *muzara'ah* yang dibolehkan, pembagian hasil yang sah dari mukhabarah di antara pemilik lahan dan pengelola adalah dengan membagi hasil panen dari perkebunan tanpa memberikan lahannya.³⁶

Berdasarkan ajaran Islam, kerja sama dengan sistem membagi lahan dan tanaman di antara pemilik lahan dan pengelola disebut dengan *al-mughaarasah*. *Mughaarasah* ini sendiri banyak dipertentangkan oleh para ulama, akadnya dianggap rusak karena terdapat pembagian lahan di sana. Dijelaskan bahwa *mughaarasah* yang dibolehkan adalah *mughaarasah* tanpa adanya pembagian lahan/tanah, sehingga pembagian hasil di antara pemilik lahan dan pengelola adalah dari hasil mengelola perkebunan kencur yang dilakukan.³⁷

Ada tiga alasan yang dikemukakan ulama Hanafiah mengenai pelarangan memberikan lahan/tanah kepada pihak pengelola sebagai bayaran atas suatu pengolahan lahan yang telah pengelola lakukan, yaitu:

- 1) Adanya ketentuan syarikah terhadap sesuatu yang telah ada sebelum perjanjian itu terbentuk, yaitu tanah. Maksudnya adalah, tanah ini ada bukan karena pekerjaan pihak pengelola, sehingga hal ini memiliki kesamaan dengan masalah *qafiiz ath-thahhaan*, yakni pelarangan terhadap memperkerjakan seseorang untuk menggiling biji makanan dengan upah sebagian dari apa yang dihasilkan dari pekerjaan penggilingan tersebut, yaitu tepung dari biji yang pengelola giling.
- 2) Memberikan setengah dari lahan yang digarap dan juga setengah tanaman yang ada di atasnya kepada pengelola menjadikannya seolah-olah pihak penanam membeli setengah lahan tersebut dengan harga berupa sejumlah tanaman yang belum diketahui secara jelas hasilnya pada saat akad, hal ini menyebabkan akad menjadi rusak dan tidak sah

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie alKattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 575

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie alKattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 609

- 3) Kesepakatan memberikan setengah dari kebun beserta dengan tanaman di atasnya kepada pengelola dapat menyebabkan akan menjadi rusak dan tidak sah karena hal ini menjurus kepada ijarah (sewa-menyewa) dengan jaminan upah yang belum diketahui secara jelas sehingga beresiko terjadinya gharar (penipuan).³⁸

Merujuk kepada ayat Al-Qur'an di atas serta apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kencur yang berlaku di masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ini masih mengalami ketidaksesuaian dengan konsep yang diajarkan dalam Islam. Jika hal ini masih berlangsung, maka konsekuensi yang diterima sistem kerja sama ini akan menjadi berubah hukumnya, sebab kebolehan dalam melakukan muamalah pada praktik ini telah hilang dikarenakan adanya unsur yang telah merusak akadnya. Oleh karena itu, praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu ini dapat menjadi tidak diperbolehkan hingga menjurus kepada terlarang hukumnya apabila masih dilakukan dengan cara yang sama karena tidak sesuai dengan konsep mukhabarah dan juga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

Pada dasarnya, kegiatan kerja sama bertujuan untuk saling tolong-menolong namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik lahan telah memberikan lahan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan keuntungan, adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut akan memberikan suatu hasil di kemudian hari.³⁹

Berdasarkan praktik kerja sama bagi dua tanah yang berlaku di masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu adanya ketidaksesuaian praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep mukhabarah dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie alKattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 605-606

³⁹ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 6 Juli 2021

yang penulis lakukan, dan juga pemaparan yang ada di atas, dapat dilihat jika ketidaksesuaian konsep ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

- 1) Tidak semua akad kerja sama yang dilakukan masyarakat tercantum dengan jelas di dalam perjanjian tertulis.
- 2) Pada beberapa praktiknya, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis ini, maka jangka waktu perjanjian pun menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara pemilik lahan dan pengelola di kemudian hari.
- 3) Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerja sama lainnya. Hal ini dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerja sama berdasarkan akad yang menyerupai mukhabarah, namun setelahnya dibuat lagi akad baru dengan metode yang lebih cenderung mendekati jenis akad lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa desa, penulis menemukan bahwa tidak semua praktik di desa tersebut salah (tidak sesuai dengan ajaran Islam). Empat di antara lima desa yang menjadi tempat penelitian memiliki kesempatan lebih baik di mana praktik kerja sama pengelolaan yang mereka lakukan sudah mendekati yang seharusnya, walau masih terdapat beberapa hal yang keliru, seperti:

- 1) Surat perjanjian yang ditulis tangan dengan dibubuhi materai 6000 telah dianggap autentik dan kuat pembuktiannya apabila terjadi sengketa;
- 2) Beberapa pengelola dinilai masih sedikit tertutup mengenai pendapatan hasil di luar masa panen.⁴⁰

Berdasarkan praktik akad kerja sama bagi dua tanah yang dilakukan masyarakat di atas, dapat dilihat bahwasanya tidak semua kegiatannya salah. Ada beberapa bagian dari kegiatan tersebut sudah dianggap benar dan tidak menyimpang dari syara', seperti metode pembagian hasilnya yang telah sesuai kesepakatan, maupun syarat dari para pihak yang bekerja sama. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya praktik tersebut telah dilakukan secara benar

⁴⁰ Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 4 Juli 2021

dengan menyetujui dan menyepakati akad di awal, namun justru menjadi keliru pada saat praktiknya berlangsung.⁴¹

Jika diperhatikan lebih jauh, juga terdapat beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu tersebut. Seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan dengan prosedur yang benar, walau akad lisan diperbolehkan dan dianggap sah dalam Islam, namun dilihat dari berbagai sisi, pada masa modern ini juga harus ada penyesuaian yang dilakukan dan perjanjian secara autentik akan lebih aman. Selain karena hal ini dianjurkan dalam Islam, juga memiliki nilai dari segi mashlah mursalah. Adapun masalah lainnya adalah beberapa masyarakat yang melakukan kerja sama jarang menentukan jangka/masa kerja sama pada beberapa praktik yang perjanjiannya dilakukan secara lisan, dan juga terdapat metode praktik pembagian lahan yang tidak sesuai dengan konsep mukhabarah dalam Islam.

Semua ketidaksesuaian inilah yang dikhawatirkan dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan dan sengketa di kemudian hari, sehingga mengharuskan pihak yang bekerja sama sebelumnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁴²

⁴¹ Bapak Rizal, (Penggarap Lahan), Wawancara, tanggal 6 Juli 2021

⁴² Bapak Syaparuddin, (Pemilik Lahan), Wawancara, tanggal 4 Juli 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu merupakan sistem kerja sama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Dalam Islam, akad lisan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian beberapa masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satunya karena tidak dijelaskannya jangka waktu dalam perjanjian. Di lain sisi, metode pembagian hasil yang terjadi di antara pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah kepunyaan si pemilik merupakan sesuatu yang juga dilarang dalam Islam.
2. Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Dalam kerja sama, seharusnya pihak memiliki kedudukan yang sama, yaitu seorang sebagai pemilik lahan, sementara yang lainnya merupakan pekerja yang mengolah lahan. Namun berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (superior) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang diperbolehkan dalam

Islam adalah kerja sama yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan mengikuti aturan yang diperbolehkan Islam.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang bekerja di bidang perkebunan kencur maupun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu:

1. Penting untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum Islam. Selain itu juga perlu ditegaskan bahwa dalam perjanjian, akad tertulis sangat penting peranannya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi melakukan kesepakatan berdasarkan akad lisan saja, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa. Ketika akan melakukan praktik kerja sama ini, ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerja sama yang mereka lakukan, dengan seperti itu diharapkan tidak lagi terjadi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Banyak di antara kegiatan muamalah ini yang luput dari pengamatan karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal, semakin berkembangnya zaman, maka dibutuhkan semakin banyak juga hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah yang turut berkembang yang mungkin saja masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam, atau sudah mengetahui namun masih cenderung mengabaikannya. Hal ini dapat menjadi amal ibadah di dunia selain dengan tujuan memperdalam ilmu pengetahuan untuk kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Fatul Bari Syarah: Shahih Bukhari, (terj. Amiruddin)*. Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. I. 2005.
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syahrah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2011.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Hasan, Surtahman Kastin. *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 2011.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2011.
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I. 2008.
- Jurjawi, Ahmad Ali. *Hikmah dibalik Hukum Islam*. Jakarta: Mustaqim. 2013
- Kamaruddin, dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Lubis, Fauzi Arif. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2015
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 2015.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Tarigan, Azhari Akmal. *et.al. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*. Medan: Febi Press. 2015.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Medan: FEBI UIN-SU. Medan: FEBI Press. 2016.
- V. Wiratna, Sujarweni. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah di pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Wahyu, A.Rio Makkulau, dan Heri Irawan. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan&Balai Insan Cendikia. 2020.
- Yafiz Muhammad. *Ekonomi dalam Arus Perkembangan Pemikiran Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2015.

KUESIONER

IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN KENCUR DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

Assalamu'alaikum wr. Wb

A. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Kuesioner ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr
2. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi Kuesioner ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihannya jujur dan apa adanya.
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan Kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis kelamin : Pria/Wanita

Umur Tahun

Pendidikan:

C. PERTANYAAN-PERTANYAAN

Pemilik Lahan

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kencur?
 - a. 1-3 kali
 - b. 3-5 kali
 - c. Lebih dari 5 kali
2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
3. Kepada siapa saja anda melakukan kerja sama ini?
 - a. Kepada orang satu kampung
 - b. Kepada Keluarga
 - c. Kepada orang luar kampung
4. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang

7. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
8. Bagaimana cara anda membagi hasil panen?
 - a. Dibagi Tiga
 - b. Dibagi Empat
 - c. Diserahkan kepenggarap
9. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
10. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?
 - a. Sudah sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Tidak tahu

Penggarap Lahan

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kencur?
 - a. 1-3 kali
 - b. 3-5 kali
 - c. Lebih dari 5 kali
2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
3. Dengan melakukan kerjasama, apakah dapat membantu kebutuhan rumah tangga anda?
 - a. Sedikit membantu

- b. Sangat membantu
 - c. tidak membantu
4. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
 5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
 6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
 7. Apakah ada kesepakatan jenis bibit yang akan ditanam?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
 8. Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit kencur?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
 9. Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan Lahan (pupuk, insektisida)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
 10. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?
 - a. Ya
 - b. Tidak

c. Kadang-kadang

11. Bagaimana cara anda membagi hasil panen?

a. Dibagi Tiga

b. Dibagi Empat

c. Diserahkan kepenggarap lahan untuk membaginya

12. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?

a. Ya

b. Tidak

c. Kadang-kadang

13. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?

a. Sudah sesuai

b. Tidak sesuai

c. Tidak tahu